

**RUJUK TANPA PERSETUJUAN ISTRI
(ANALISIS PENDAPAT KHATIB SYARBANI DALAM KITAB AL-IQNA')**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)

Dalam Ilmu HukumPerdata Islam



Oleh;

AHMAD ANWAR MUSYAFAT

1222111017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksempler
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Ahmad Anwar Musyafa'

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Anwar Musyafa'
Nim : 122111017
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul : Rujuk Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Pendapat Khatib Syarbani Dalam Kitab Al-Iqna')

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing I

pembimbing II


Drs. Sahidin, M.Si

19670321 199303 1 005


Anthin Lathifah, M.Ag.

19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMAD ANWAR MUSYAFAT
NIM : 122111017
Judul : RUJUK TANPA PERSETUJUAN ISTRI (ANALISIS
PENDAPAT KHATIB SYARBANI DALAM KITAB AL-
IQNA')

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 7 Juli 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 25 Juli 2017

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji I

Dr. Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 1975110172001122002

Penguji II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 1975110172001122002



MOTTO



Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. Al Hujuraat 49: 13]

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk:

1. Ibunda Sutik Imawati dan Ayahanda Abdul Muhith tercinta, yang senantiasa merawat dan meruwat penulis dengan penuh kasih sayang. Terimalah salam ta'dzimku, semoga Allah senantiasa memberikan segala curahan nikmat dan karunia-Nya kepadamu, pusaka hidupku. Amiin
2. Kakak Kandungku Siti Mua'allifah beserta dua keponakan yang lucu, Dinda Syihabul Irfan dan Muhammad Qiwamudin. Terimakasih atas segala support yang telah diberikan kepada penulis.
3. Kiyai-ku dan seluruh Guru serta almamater yang telah bersedia menempe penulis.
4. [D] Kepadamu yang kelak akan menyempurnakan Separuh Agamaku.

Penulis,

Ahmad Anwar Musyafa'

NIM: 122111017

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis,



AHMAD ANWAR MUSYAFAR
NIM : 122111017

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Khatib Syarbani pengarang kitab al-Iqna' menyatakan bahwa suami berhak merujuk kepada istri tanpa harus meminta izin kepada istri yang dirujuk atau majikannya, dengan catatan masa iddah istri belum usai. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah, yang artinya: *"maka jika mereka mendekati akhir masa iddah, janganlah kalian mencegah mereka untuk merujuk kembali suami-suami mereka"*.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana Pendapat Khatib Syarbani tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri? 2. Bagaimana Istimbath Hukum Khatib Syarbani Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri? 3. Bagaimana Relevansi Pendapat Imam Khatib Syarbani dalam Konteks ke-Indonesiaan?

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis dengan menjadikan Kitab yang ditulis oleh Imam Khatib Syarbani berjudul al-Iqna' sebagai sumber primer dan berbagai referensi yang mengandung unsur terkait dalam pengkajian penelitian ini, penulis jadikan sebagai sumber sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang berfungsi untuk memberi penjelasan dan memaparkan secara mendalam mengenai sebuah data.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, perujukan yang dimaksudkan oleh Khatib Syarbani merupakan perbuatan untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga yang sempat goyah akibat jatuhnya talak dari suami kepada istri. Dalam konteks ini, Khatib Syarbani menyatakan bahwa suami memiliki hak penuh untuk merujuk selama istri masih mempunyai masa iddah, yang walau jika istri atau wali tidak setuju maka hukum rujuk tersebut tetap sah. Dasarnya adalah Khatib Syarbani menjadikan satu dalil al-Qur'an sebagai landasan fundamental tentang bolehnya rujuk tanpa persetujuan istri. Namun Pendapat Khatib Syarbani yang demikian, jika dibenturkan dengan hukum di Indonesia, maka merupakan perihal yang terbilang tidak relevan. Sebab berbagai hal yang penulis analisis yang kemudian menyimpulkan bahwa: a). Indonesia memandang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di muka hukum. b). KHI yang merupakan buku panduan yang fundamen merupakan alternatif solusi bagi ketertiban hukum privat bagi warga Negara Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul **“RUJUK TANPA PERSETUJUAN ISTRI (ANALISIS PENDAPAT KHATIB SYARBANI DALAM KITAB AL-IQNA’)**” dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam seenantiasa penulis haturkan dan sanjungkan kepada sang revolusioner sejati, Baginda Muhammad bin Abdullah Saw, sang pengibar panji kebenaran, kebaikan dan keindahan. Semoga kelak syafatnya juga terlimpah kepada kita sekalian.

Alhamdulillah, dalam proses penyusunan skripsi, penulis mendapat banyak bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak. Tiada kata yang dapat penulis lantunkan kecuali banyak terimakasih yang dengan kerendahan hati, penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag
2. Drs. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Wakil Dekan I dan Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Prodi Hukum Perdata Islam. Terimakasih atas segala sumbangsih moril dan materiil yang berhasil memacu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen di lingkup Universitas Riset Terdepan Berbasis Ilmu Pengetahuan, terimakasih telah sudi menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
4. Saudara Idiologisku sehimpun dan secita angkatan 2012 Putra (Aryo el-Sudar, Mahfudh Pabelas, Rudi el-Humbawy, Khalil el-Allah, Lek Anshor, Yai Fuadi, Bos Roni, Romo Nur Hasyim, Damsuki Ali, Kanjeng Sunan Najib, Gus Ulin al-Hafidh, Kak Burhan, Mahmudi, Sayyid dan Kaji Komar) serta 2012 Putri (Himmah, Tuti, Faiq Ni'mah, Faizah, Bidah, Yaya, Jannah, Diana, Lina, Sofa, Husna, Muniroh, Luluk, Inayah, Lana, Fatiya dan Umi), kalian luar biasa!
5. Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jawa Tengah yang bersedia menjadi teman diskusi. semoga langkah dan gerak yang kita perjuangkan mendapat ridha Ilahi Rabbi. *Amiin*
6. Para Kader Himpunan Mahasiswa Islam, bersama kalian penulis dapat menikmati proses pendewasaan diri. Yakin, Usaha, Sampai. *Amiin*
7. Kawan-kawan ASB 2, tawa renyah kalian adalah obat mujarab yang mampu menyembuhkan kedukaan. Semoga kita senantiasa dipersaudarakan oleh Dzat Sang Maha Penjaga.
8. Serta semua pihak yang berkontribusi terhadap penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang dikasihkan kepada penulis dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah sang maha bijaksana.

Akhir kata, penulis harap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih kepada kemaslahatan, khususnya diri penulis sendiri, dan kepada khalayak pada umumnya.

Wallahu alam bi al-Shawab

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis

Ahmad Anwar Musyafa'
NIM : 122111017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK	
A. Pengertian Rujuk	19
B. Dasar Rujuk	19

C. Syarat dan Rukun Rujuk.....	24
D. Hikmah Rujuk	28
E. Tata Cara Rujuk	
1. Menurut Ulama Fiqih	29
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34
3. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007	37

BAB III : PENDAPAT KHATIB SYARBANI TENTANG RUJUK

A. Biografi Muhammad Khatib Syarbini.....	39
B. Karya-karya Muhammad Khatib Syarbini	41
C. Pendapat Khatib Syarbani Tentang Rujuk	
1. Pengertian Rujuk	42
2. Hukum Rujuk Tanpa Persetujuan Istri	42
3. Istinbat Rujuk Tanpa Persetujuan Istri	44
4. Syarat dan Rukun Rujuk.....	44
D. Penjelasan Syarat-syarat Orang yang Merujuk	47
E. Kasus saat istri telah kena Tiga (3) kali talak	51

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT KHATIB SYARBANI TENTANG
RUJUK TANPA PERSETUJUAN ISTRI DALAM KITAB AL-IQNA'**

- A. Syarat yang Harus Dipenuhi Suami untuk Merujuk59
- B. Metode *Istinbath* Khatib Syarbani tentang Rujuk Tanpa
Persetujuan Istri67
- C. Relevansi Pendapat Khatib Syarbani Dengan Hukum di Indonesia 70

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Saran 77
- C. Penutup77

DAFTAR PUSTKA

DAFTAR RIWAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan.¹ Daya tarik antar jenis itu merupakan naluri yang juga dimiliki oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat az-Dzariyat ayat 49:



Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²

Untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang berintegritas dalam menjalankan agenda kehidupan, Islam mensyariatkan kepada pemeluknya untuk melakukan perkawinan yang baik dan benar. Perkawinan atau yang dikenal dengan istilah pernikahan adalah penggabungan dan pencampuran³. Dalam konteks ini, Wabah Zuhaili memberikan gambaran bahwa perkawinan atau pernikahan adalah sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, atau sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim dengan menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika

¹ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Jilid 3 Edisi Digital (Jakarta, Mizan: 2006), hlm. 2618


² Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 522

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana: 2003), hlm. 13

perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.⁴

Disamping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵

Dalam Islam penekanan perkawinan diibaratkan sebagai jalinan hubungan yang kuat (*misqa an-ghalidha*). Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah surat an-Nisa' ayat 21:



Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal segain kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁶


Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh setiap insan harus dilandasi dengan komitmen yang kuat. Sebab, yang dibina Islam pada hakikatnya memanglah manusia-manusia yang baik. Manusia baiklah yang akan dapat menyusun keluarga baik dan keluarga baiklah yang akan dapat membentuk masyarakat baik. Dalam masyarakat baiklah manusia akan memperoleh kebahagiaan. Dalam masyarakat tidak baik, masyarakat yang terdiri dari unit-unit

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani: 2011), hlm. 39

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana: 2009), hlm.

⁶ Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 81

keluarga yang tidak baik dan tidak kokoh sendi-sendinya, mausia tidak akan menjumpai kebahagiaan.⁷ Dalam konteks ini, perkawinan merupakan sarana yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga berdasarkan ketenangan dalam menjali hidup (*sakinah*), karena adanya iklim cinta, kasih, sayang dan kemesraan. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman.⁸

Terbinanya keluarga bahagia merupakan harapan setiap manusia. Dalam rangka mnciptakan agenda tersebut maka dibutuhkan adanya hubungan sinergis diantara anggota keluarganya. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh masing-masing anggota keluarga sedangkan kuwajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga.⁹ Sebab, keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung, Mizan: 1998), hlm433

⁸ Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 406

⁹ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga, Perspektif Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 91

oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.¹⁰ Perhatian lain yang diberikan Agama Islam terhadap rumah tangga tidak hanya sekadar rumus menghadirkan ketenangan (*sakinah*). Namun, Islam juga sangat mewaspadaai terjadinya perselesihan dalam keluarga, sehingga menyebabkan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan. Oleh karena itu, perkawinan yang semula membahagiakan berubah saling mencelakakan.¹¹

Ihwal demikian, Islam memberikan alternatif solusi bahwa jika pada akhirnya jalinan hubungan dalam rumah tangga terjadi kegagalan, maka sepasang suami dan istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian (*talak*).¹² Para Ulama sepakat juga membolehkan talak. Sebab, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengakaran yang tidak membawa keuntungan samasekali. Pada saat itu,

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan: 1992), hlm. 253

¹¹ Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta, Golden Teragon Press: 1994), hlm. 2

¹² *Talak* adalah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti perceraian antara suami dan istri. Dalam pembagiannya, talak dibedakan menjadi dua macam. *Pertama, Talak Raj'iy*. Yaitu *talak* yang masih memungkinkan bagi suami untuk merujuk kembali, sebab baru terjadi dua atau tiga kali. *Kedua, Talak Ba'in*. Yaitu *talak* yang sudah jatuh tiga kali. Antara keduanya tidak dapat menjalin suami istri lagi, kecuali bila wanita itu telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai.

dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan caratalak.¹³

Meski pada hakikatnya perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah*¹⁴ ketika terjadi perceraian. Manfaat *iddah* salah satunya adalah menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.¹⁵ Hal ini mengisyaratkan bahwa suami dan isteri masih punya kesempatan untuk mahligai ikatan perkawinan kembali apabila ada niatan untuk melakukannya.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif


¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2006), Cet ke 5, hlm. 208

¹⁴ *Iddah* adalah satu masa bagi perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, yang berkonsekuensi menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Dalam pembagiannya, *Iddah* dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, *Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya & tidak dalam keadaan tidak hamil. *Kedua*, *Iddah* sampai melahirkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil. *Ketiga*, *Iddah* sampai melahirkan kandungannya bagi istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil. *Keempat*, *Iddah* tiga kali suci bagi istri yang ditalak suaminya dan ia dalam masa haid. *Kelima*, *Iddah* tiga bulan bagi istri yang ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid atau *menophouse*.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung, CV Pustaka Setia: 1999), hlm.138.

terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus.¹⁶

Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:



Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”¹⁷

Dalam definisinya, menurut bahasa Arab, kata ruju’ berasal dari kata raja’a – yarji’u – ruj’an yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha’ mengenal istilah “ruju” dan istilah “raj’ah” yang keduanya semakna. Ulama Hanafiyah memberi definisi ruju” sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah bahwa ruju’ ialah melestarikan pernikahan dalam masa iddah talak (raj’i).¹⁸ Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab:

Hanafiyah, mengartikan rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah. Tidak jauh beda dengan Syafi’iyah yang mengartikan rujuk sebagai kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi’iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT RajaGrafindo: 2010), cet ke 2, hlm.328

¹⁷ Al-Qur’an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 36

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana: 2008), hlm. 285

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Karena jika masa 'iddah masih, tidak mungkin mereka untuk melangsungkan pernikahan yang lain.

Definisi yang terkemuka tersebut mengartikan bahwa Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasan fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua,²¹ atau bisa juga dirumuskan bahwa ruju' ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu”.²²

Dalam konteks Indonesia, untuk mengatur bingkai perkawinan yang baik dan benar, Negara Indonesia memiliki panduan hukum pernikahan harus dijalankan. Yakni, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampuri tanpa terlebih dahulu menjalankan aturan yang termaktub dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169. Kemudian ditegaskan dalam KHI pasal 176 ayat 2, rujuk dilakukan

²¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 2001), hlm. 65

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana: 2008), hlm. 285

dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.²³

Berbeda dengan mayoritas pendapat Ulama' Madzhab fiqh yang menyebutkan bahwa hak rujuk sepenuhnya merupakan milik suami sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.²⁴ Selain KHI, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang tata cara rujuk. Kemudian diperinci dalam pasal 29 dan pasal 30.²⁵

Sehingga dari adanya perbedaan tersebut, penulis menganggap unik tentang pendapat Khatib Syarbani yang menyatakan bahwa mekanisme rujuk adalah sah jika suami berniat merujuk kembali istrinya selama belum terkena talak 3 (tiga). Ulama' yang berlatar belakang Syafa'iyah ini juga menganggap sah jika rujuk sekalipun dilakukan oleh seorang pemabuk bahkan tanpa seorang saksi. Factor inilah yang kemudian penulis anggap sebagai salah satu keunikan pendapat sang Imam. Sebab pada dasarnya kalau dalam konteks ke-Indonesiaan alur dan dasarnya telah diatur secara sistematis -rujuk dikatakan sah menurut undang-undang apabila dilakukan dalam sidang keperdataan yang notabene dilaksanakan di pengadilan agama-. Konsekuensi logisnya, saksi dan persetujuan istri menjadi syarat mutlak bagi sahnya rujuk. Oleh sebab demikianlah, penulis menganggap perlu untuk melakukan kajian lebih komprehensif.

²³ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara: 2007), hlm. 287

²⁴ Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 383

²⁵ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, hlm.11-12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terpapar, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Khatib Syarbani tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri?
2. Bagaimana *Istinbath* Hukum Khatib Syarbani Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri?
3. Bagaimana Relevansi Pendapat Imam Khatib Syarbani dalam Konteks ke-Indonesiaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapat Imam Khatib Syarbani tentang rujuk tanpa persetujuan istri
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang dipakai Khatib Syarbani dalam menyatakan pendapatnya tentang rujuk tanpa persetujuan istri
3. Untuk mengetahui pendapat Imam Khatib Syarbani dalam realitas hukum di Indonesia.

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai Rujuk

2. Segi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap pelbagai buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan rujuk, ada beberapa karya ilmiah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mar'atus Sholihah, berjudul *Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Serta Relevansinya di Indonesia*.

Dalam penelitiannya, Masr'atus Sholihah menggunakan metode diskriptif komparatif, yaitu menggambarkan pandangan kedua Imam tersebut tentang tata cara rujuk kemudian membandingkannya. Sedangkan pendekatan yang dipakai yakni *ushul al fiqh*, dan dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif, yakni menganalisa masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua Imam tersebut. Hasil analisa dari penelitian tersebut adalah Imam Malik dalam menentukan cara rujuk dengan menggunakan konsep masalah al-mursalah, di mana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan (*wat'i*) dalam hal ini harus disertai atau diwajibkan adanya niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa rujuk itu sendiri. Sedangkan Imam asy-Syafi'i dengan metode ijtihad yaitu dengan qiyas, yang dalam konteks ini menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena di sini sama-sama adanya penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan adanya saksi dalam

rujuk. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam menetapkan cara rujuk itu terletak pada konsep *istinbath* hukumnya.²⁶

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Miftahuddin berjudul *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri* Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ada beberapa penemuan: *Pertama*, alasan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan cara menggauli istri itu mengutip pendapat imam Hanafi yang memperbolehkan rujuk dengan cara menggauli istri tanpa disertai niat, karena dalam pernikahan itu hanya terjadi satu kali dan untuk selamanya, apabila terjadi talak raj'i maka suami merujuk istrinya hanya menggaulinya saja tanpa perlu perkataan rujuk. Menurut Imam Maliki bahwa rujuk dapat terjadi dengan menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli istri meskipun dengan niat rujuk.²⁷
3. Skripsi yang disusun oleh Munawwar Khalil, berjudul *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. Dalam penelitiannya, Munawwar Khalil merumuskan dua masalah, yaitu: bagaimana pandangan madzhab fiqih tentang konsep rujuk dan bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan madzhab. Dalam konteks ini, penelitian ini hanya membahas konsep rujuk dalam

²⁶ Mar'atus, Sholihah, *Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya Di Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008).

²⁷ Muhammad, Miftahuddin, , *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri*, (Semarang, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011).

perpektif kompilasi hukum islam yang direlevansikan dengan pandangan imam empat madzhab.²⁸

4. Jurnal Independent Vol II Nomor 1, karya yang disusun oleh Dhevi berjudul “*Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Agama Kecamatan Lamongan*”. Dalam pembahasannya, Dhevi menjelaskan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu diserahkan kepada ketentuan hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Jika menurut hukum agamanya syah maka sah pulalah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tetapi harus didaftarkan juga.²⁹
5. Jurnal al-Ahkam Volume 25 Nomor 2, karya yang disusun M. Khoirul Hadi al-Asy’ari berjudul *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Dalam pembahasannya, Khoirul menggambarkan pemikiran modern Ibn Hazm berkenaan dengan status hukum perempuan; dan juga menemukan sejauh mana relevansi pemikirannya tentang wacana gender dalam KHI. Penulis mencatat bahwa dengan menggunakan istilah, Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-

²⁸ Munawwar Kahlil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, (Malang, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011).

²⁹ Nayasari, Dhevi, *Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan*, (Lamongan, Jurnal Independent: tt), hlm. 76. Atau lihat di http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:haRyMyDWCPEJ:journal.unisla.ac.id/pdf/15212014/7.Dhevi_Jurnal%2520Independent%2520Vol%2520II%2520Nomor%25201.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

laki memiliki status hukum yang sama tinggi. Ini pikir bahkan di luar perspektif gender, hak asasi manusia, multikulturalisme, pluralisme dan demokrasi yang masih tidak akrab dengan ulama Indonesia.³⁰

Perbedaan skripsi yang penulis susun dengan skripsi-skripsi dan Jurnal yang telah tersusun di atas adalah lebih spesifik menganalisis pendapat Imam Khatib Syarbani yang kemudian penulis kontekskan dengan pedoman dan/ atau hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,³¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum islam yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.

³⁰ M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Semarang, Jurnal al-Ahkam KSSI & Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015). Hlm. 161

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta: 2002), hlm. 194.

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal reserch*.³²

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga kajian ini tergolong *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur terkait dengan penelitian.³³ Oleh sebab itu, semua sumber referensi yang digunakan dalam melengkapi data-data valid skripsi ini, berasal dari bahan-bahan tertulis.³⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁵ Bahan Hukum primer penulis ambil dari Kitab yang ditulis oleh Imam Khatib Syarbani berjudul *al-Iqna*. Sedangkan bahan hukum sekunder penulis ambil dari berbagai refrensi yang mendukung dalam pengkajian penelitian ini.³⁶

³² Bambang Sungsono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 86

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

³⁴ Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 53

³⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen hukum, jurnal, buku kamus komentar-komentar pengadilan. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Aju, 2008), hlm. 86

³⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 217

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat studi dokumen. Jadi, penelitian ini berasal dari sebuah dokumen yang diselidiki dan dianalisis.³⁷

4. Teknik Analisis

Setelah data-data terkumpul, maka penulis melakukan analisis data dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik penelitian untuk memberikan data secara komprehensif.³⁸ Metode ini berfungsi memberi penjelasan dan memaparkan secara mendalam mengenai sebuah data.³⁹ Metode ini digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisa sebuah data yang masih bersifat umum, kemudian menyimpulkannya dalam pengertian khusus, atau dalam istilah lain deduksi.⁴⁰

Selain menggunakan metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode analisa deskriptif-analitik (*content analysis*), yakni menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data.⁴¹

³⁷ Haris Ardiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta, Salemba Humanika: 2010), hlm. 143

³⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 1996), hlm. 63

³⁹ Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius: 1994), hlm. 70

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset: 1994), hlm. 85

⁴¹ Winarno Suharmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito: 1989), hlm. 139-

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang bagus dalam sebuah karya akan membuat pembaca merasa lebih nyaman dan mengena ketika membacanya. Dengan demikian, supaya pembahasan skripsi ini lebih runtut dan terarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini, diuraikan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian yang akan dikembangkan pada bab-bab berikutnya. Sehingga urutan pembahasannya adalah Latar Belakang Masalah, yang dalam sub bab ini terkait kronologis urgensi perkawinan yang dalam islam merupakan ikatan yang kuat. Sehingga menjadi keniscayaan bagi mereka yang telah sah sebagai suami-istri untuk senantiasa mempertahankan ikatan dengan penuh rasa kasih dan sayang. Meski dalam berjalannya waktu ada sebuah guncangan yang memungkinkan untuk berpisah, maka dalam Islam diperbolehkan untuk talak (cerai). Hal lain adalah, jika dalam masa iddah sang suami hendak kembali kepada sang istri, maka Islam memperbolehkan dengan mekanisme rujuk. Kemudian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori dan pandangan secara umum bagi objek penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori tentang rujuk dari pelbagai perspektif.

Bab ketiga, bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap atas objek tertentu yang menjadi fokus kajian bab berikutnya. Dalam bab ini, penulis memaparkan pembahasan mengenai biografi dan karya Imam Khatib Syarbani, serta pendapatnya tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri.

Bab keempat, bab ini memberikan penjelasan mengenai analisis penulis mengenai data-data yang telah dipaparkan berdasarkan teori (isi bab II) dan data-data yang diperoleh dari hasil penyelidikan (isi bab III). Bab ini diuraikan tentang analisis penulis terhadap pendapat Imam Khatib Syarbani tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri, yang disertai pembahasan beberapa pendapat ulama madzhab lainnya. Selanjutnya, analisis tentang relevansi pendapat Imam Khatib Syarbani Rujuk Tanpa Persetujuan Istri terhadap dinamika perkembangan hukum di Indonesia.

Bab kelima, bab ini merupakan pembahasan akhir penulis yang akan memberikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga menyantumkan kritik dan saran supaya pembaca hasil buah tangan penulis dapat disempurnakan oleh pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK

A. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu raja'a – yarji'u – ruju'an, dari bentuk masdar yang artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak raj'i, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.⁴²

Menurut istilah lain, terdapat berbagai rumusan di antaranya:

- a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, rujuk menurut syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam 'iddah talak bukan bain kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.⁴³
- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud rujuk adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih 'iddah tanpa akad nikah baru.⁴⁴
- c. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa 'iddah dan bukan talak ba'in kepada pernikahan (semula).⁴⁵

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1998), hlm. 320.

⁴³ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Kairo, Maktabah Daral-Turas: tth), hlm. 48.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press: 2000), hlm. 99.

⁴⁵ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo, Maktabah Daral-Turas: 1980), hlm. 115.

d. Menurut al-Mahalli, rujuk didefinisikan sebagai:

الرد الي النكاح من طلاق غير بائن في العدة⁴⁶

Artinya: Kembalilah ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah.

e. Menurut para ulama mazhab rujuk adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinan.⁴⁷

B. Dasar Hukum Rujuk

Hukum Islam terlahir berdasarkan asas-asas yang fundamental serta berdasarkan hukum-hukum itu kepada prinsip-prinsip yang luhur dan tinggi.

Semua itu bisa terwujud dalam beberapa aspek, yaitu:

1. *Nafyul haraji* (meniadakan kesulitan)
2. *Qillatul taklif* (sedikit hukum yang menjadi beban mukallaf)
3. Membina hokum dengan menempuh jalan *tadarruj*, tahap demi tahap, satu demi satu
4. Seiring dengan kemaslahatan manusia
5. Mewujudkan keadilan yang merata
6. Menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan kepada kejahatan
7. Mendahulukan akal atas *dzahir nash*
8. Membolehkan segala hal yang berdifat indah
9. Menetapkan hukum berdasarkan *urf*

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 006, cet. ke 2, hlm. 337

⁴⁷ Muhammad jawad mugniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut, Dar al-Jawad: tth), hlm. 481.

10. Keharusan satu kewajiban manusia mengikuti sabda Nabi Muhammad yang disabdakan sebagai *syari'at*, tidak diwajibkan baginya mengikuti sabda-sabda Nabi Muhammad atau ajaran-ajaran yang berhubungan keduniaan yang berdasarkan ijtihadnya
11. Masing-masing orang yang berdosa hanya memiliki dosanya sendiri
12. *Syara'*, yang menjadi sifat *dzatiah* Islam.⁴⁸

Sebuah pemikiran tentang konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah absolute dan otoriter yang karenanya abadi dikembangkan dari dua sudut pandang, dari sumber hukum Islam diajukanlah pendapat bahwa sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak bisa berubah.

Sudut pandang yang kedua dari definisi hukum bahwa hukum Islam tidak bisa diidentifikasi sebagai system aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi, pendapat pertama mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Sedangkan pendapat kedua membicarakan dalam kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas.⁴⁹

Begitu juga dengan hakikat dari sebuah konsep rujuk, pada dasarnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan ajaran-ajaran Agama yang bertalian dengan pembentukan dan kesejahteraan keluarga tersebut dari perselisihan yang timbul diantara suami dan istri melalui pemilihan madzhab-madzhab yang benar terjadinya talak, dengan memandang kepada lafaz

⁴⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Bintang: 1993), cet. Ke 5, hlm. 38

⁴⁹ Yudian W. Aswin, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Setia: 1995), cet. Ke 2, hlm. 28

dan keadaan yang sebenarnya dari pasangan suami istri dan mempersempit wilayah jatuhnya talak yang dibenci Allah yang dijadikannya sebagai keharusan pilihan atau penyelamatan dari keadaan yang terjadi secara tak terduga dengan harapan agar suami dan istri tersebut bisa kembali kepada ketenangan.⁵⁰


Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul Fiqih Keluarga, mengatakan bahwa hukum rujuk ada beberapa macam:

1. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti sang istri.
2. Makruh, jika perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri).
3. Jaiz (boleh), dan inilah hokum rujuk yang asli.
4. Sunat, jika dengan rujuk itu suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya.

Dalam satu sisi, rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Jika membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya setelah terjadi talak disebut rujuk. Hukum rujuk dengan demikian sama dengan hukum perkawinan. Dalam mendudukan hukum asal dari rujuk, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah dengan berlandaskan dalil al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2) ayat 228:



⁵⁰ Muhammad Syalthut Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab, Tjm. Muqarranatul Madzaib fil Fiqhi*, (Bandung, Pustaka Setia: 2000), cet. Ke 1, hlm. 261



Artinya: Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (damai).⁵¹
Disebutkan dalam hadist Nabi di antaranya adalah yang disampaikan oleh

Ibnu Umar yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قل طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليد عها حتي تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجا معها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء (رواه مسلم)⁵²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: pada zaman Rasulullah Saw. Aku menceraikan isteriku yang sedang dalam keadaan haid. Ketika hal itu diceritakan oleh Umar bin Al Khaththab kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda: "Suruh dia untuk merujuknya kembali. Kemudian biarkanlah sampai ia suci. Kemudian setelah suci dari haid satu kali lagi, maka boleh dia menceraikannya, dengan tanpa menggaulinya atau menahannya. Sesungguhnya itulah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah jika orang mau menceraikan wanita. (H.R.Muslim).

Dengan demikian talak yang benar adalah ketika istri tidak dalam keadaan haid. Adapun kata *rad* mengandung maksud kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk adalah karena sebelumnya dia menalak istrinya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunah.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1998), hlm. 321.

⁵² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Mesir, Tijariah Kubra: tth), hlm. 180

C. Syarat dan Rukun Rujuk

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap syarat dan rukun rujuk maka ada baiknya lebih dahulu dijelaskan secara selintas tentang makna syarat dan rukun secara umum. Ditinjau dari segi bahasa bahwa bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁵³ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu.⁵⁴

Secara istilah, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 966.

⁵⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media: 2005), hlm. 64.

wujudnya hukum.⁵⁵ Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.⁵⁶

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (almaushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁵⁷

Beda syarat dengan rukun yaitu syarat dikerjakan sebelum mengerjakan rukun, sedangkan rukun dikerjakan sesudah dipenuhinya syarat. Adapun kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk. Itulah sebabnya Fuad Said menyatakan bahwa rukun rujuk itu tiga perkara; a) Mahal; b) orang yang merujuk; c) Shighat.

Yang dimaksud dengan *mahal* (tempat) adalah isteri, *shighat* adalah ucapan *ikrar* dan orang yang merujuk adalah suami. Talak adalah penyebab bagi

⁵⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 50

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo, Dar al-Fikr al-‘arabi: 1958), hlm. 59.

⁵⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 95.

rujuk, bukan rukun rujuk.⁵⁸ Bahasan mengenai hal ini penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Laki-laki yang merujuk

Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
2. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

b. Perempuan yang dirujuk

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:

1. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.

⁵⁸ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta, Pustaka al-Husna: 1994), hlm. 167.

2. Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak ba'in.
 3. Istri itu masih berada dalam 'iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam 'iddah. Sehabis 'iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
 4. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam 'iddah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai 'iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berdasarkan hal itu maka rujuk terhadap isteri yang belum digauli bisa kapan saja dengan syarat yang ringan.⁵⁹
- c. Ucapan ruju' yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.
- Adapun ucapan (shighat) rujuk ada dua macam, yaitu:
1. Dengan cara terang-terangan, misalnya, “Saya kembali kepada istri saya” atau “Saya rujuk kepadamu”.
 2. Dengan sindiran, misalnya, “saya pegang engkau” atau “saya ingin engkau”. Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan harus dibarengi dengan niat merujuk sebab kalau tidak maka rujuknya

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2006), hlm. 341

tidak sah. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.⁶⁰ Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:



Artinya: Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (damai). (QS. al-Baqarah: 228).⁶¹

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.⁶²

D. Hikmah Rujuk

Adapun hikmah rujuk antara lain adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2006), hlm. 342.

⁶¹ Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 36

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2006), hlm. 338.

- a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru, setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri.
- b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun tenaga atau pikiran.
- c. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

ا بغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)⁶³

Artinya: Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

- d. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- e. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindariperpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.
- f. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu islah perlu penekanan.⁶⁴

E. Tatacara Rujuk

1. Tata Cara Rujuk Menurut Ulama Fiqh

⁶³ Imam Ibn Hajr, *Bulugh al-Maram*, (tt, al-Kharamain: tth), hlm.470

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 323.

Para Ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan melafadkan, baik dengan lafad yang jelas (sarih) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan atau dengan sindiran (kinayah) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i.⁶⁵

Merujuk dengan menggunakan lafad yang sarih (jelas) tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafad kinayah (sindiran) maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya.⁶⁶

Disyaratkan untuk menentukan bagi seseorang yang hendak merujuk istri-istrinya yang tertalak.⁶⁷ Tidak cukup hanya dengan mengucapkan raja'tu al-mutalakah (aku merujuk wanita yang tertalak), Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman siapa yang hendak ia rujuk, apakah salah satu dari mereka atau keseluruhan istrinya yang telah tertalak.

Merujuk dengan cara melafadkan para ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja⁶⁸ dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka

⁶⁵ Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2 (Beirut, London, Dar Al-Fiqri: 1994), hlm. 218

⁶⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, London, Dar al-Fiqri, Dar al-Fiqri: tt), hlm. 333

⁶⁷ al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, Juz 2, (Surabaya, al-Hidayah: tt), , hlm. 108

⁶⁸ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 2,(tkt, ttp: tt) hlm. 502

begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk sah hukumnya. Disyaratkan juga dalam merujuk tidak menggantungkan rujuknya.

Dalam konteks lain, para ulama menyrtakan juga ruju dengan perbuatan. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak *raj'i* dengan perbuatan. Ada yang memperbolehkan (mengesahkan) rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan, harus dengan melafadkannya baik itu sarih (jelas) maupun kinayah (sindiran).

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak *raj'i* harus dengan ucapan,⁶⁹ baik dengan menggunakan lafad yang sarih (jelas) maupun dengan kinayah (sindiran). Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak *raj'i*.

Lebih lanjut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa talak *raj'i* itu menghilangkan kayid nikah sebagaimana talak *ba'in*, Maka tidak halal hukumnya merujuk istri dengan perbuatan. Contohnya dengan mempergaulinya, begitu juga tidak di perbolehkan berduaan, melihat dan mencium istrinya yang tertalak *raj'i* baik disertai niat untuk merujuk

⁶⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, London, Dar al-Fiqri: tt) hlm. 236

istrinya maupun tidak disertai niat, apabila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan ta'zir bukan *had*.⁷⁰

يُحْرَمُ عَلَى الْمَطْلُوقِ رَجْعِيًّا أَنْ يَطَّاءَ الْمَطْلُوقَةَ أَوْ يَسْتَمْتَعَ بِهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا بِالْقَوْلِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الرَّجْعَةِ.⁷¹

Artinya: Diharamkan atas orang yang mentalak raj'i menggauli istrinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia merujuk istrinya dengan ucapan, meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk istrinya.

b. Pendapat Ulama Hanafiyah

ان التلذذ بها بسهولة رجعة ولو لم ينو الرجعة مع كراهة التنزيه.⁷²

Artinya: Sesungguhnya bersenang-senang terhadap istri yang tertalak raj'i dengan sahawat itu termasuk rujuk sekalipun tidak disertai adanya niat untuk merujuknya. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih.

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus di sertai adanya sahawat. Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan

⁷⁰ Syeh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (tkk, Dar al-Kutub al-Islami: tt), hlm. 302

⁷¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Beirut, London, Dar al-Fikri: tt), hlm. 332

⁷² Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Beirut, London, Dar al-Fikri: tt), hlm. 332

apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang dengan berduaan suami akan menyentuh istri dengan sahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk, yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa idah bagi istri dan hal ini tidak baik.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya, ketika sang suami berniat merujuk istrinya begitu juga diperbolehkan bagi suami yang berniat merujuk istrinya bermesraan dengannya, dengan cara menyentuh, melihat aurotnya, berduaan dan menggaulinya. Namun apabila sang suami melakukan hal tersebut tanpa ada niat untuk merujuk Maka hukumnya haram menggauli istrinya.

إذا طلقها طلاقاً رجعياً حرم عليه إلا ستمتع بها بدون نية الرجعة فإذا نوى الرجعة
فقد رجعها ورفع هذه له حرمة.⁷³

Artinya: Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak raj'i maka diharamkan baginya untuk bersenang-senang dengan istrinya tanpa adanya niat untuk merujuk. Maka ketika ada niat untuk merujuk hilanglah hukum keharamannya dan sah hukum rujuknya.

Di sini peranan niat menjadi faktor yang utama dengan kata lain niat menjadi syarat utama untuk seseorang dapat merujuk istrinya yang

⁷³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Beirut, London, Dar al-Fikri: tt), hlm. 332

tertalak raj'i dengan cara menggaulinya. Sehingga walaupun terjadi hubungan di antara suami isteri bukan berarti hal tersebut bisa dianggap rujuk bila tidak disertai dengan niat untuk merujuk isterinya.

d. Pendapat Ulama Hambaliyah

ان اعدا مطلقه طلاقا رجعيًا تارة تكون بالالفاظ مخصوصة وتارة تكون بالوطء
سواء نوى به هلرجع او لا.⁷⁴

Artinya: Untuk mengembalikan istri yang tertalak raj'i itu adakalanya dengan cara melafadz lafadz tertentu dan ada kalanya dengan cara menggaulinya. Baik itu dengan niat untuk merujuk maupun tidak dengan niat merujuk.

Dari pengertian tersebut di atas dapat di ambil pengertian bahwa seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak berniat untuk merujuk istrinya.⁷⁵

2. Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum

Dalam konteks Indonesiaan, tata cara rujuk diatur dalam KHI. KHI yang merupakan kitab panduan telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan

⁷⁴ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4, (Beirut, London, Dar al-Fikri: tt), hlm. 332

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Mujam al-Mugni*, Juz 8, (Bairut, Lebanon, Dar al-Fiqr: tt), hlm. 365

fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Di dalam Pasal 163 dijelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dhukul;
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Selanjutnya pada pasal 164 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

“Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Selanjutnya Pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167.

1. Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada Pasal itu ditambahkan:

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.⁷⁶

3. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007

Selain KHI, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang tata cara rujuk menjelaskan bahwa:

Pasal 29:

⁷⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53-54.

1. Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai atau talak.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
3. Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN.
4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksidan PPN.

Pasal 30:

1. Kutipan buku pendaftaran rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.⁷⁷

⁷⁷ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, hlm.11-12

BAB III

PENDAPAT KHATIB SYARBANI TENTANG RUJUK

A. Biografi Muhammad Khatib Syarbini

Nama lengkapnya Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syarbini Khatib, lahir di Cairo, akan tetapi tidak diketahui secara pasti kapan tahun lahirnya. Beliau mendalami ilmu fiqh antara lain dari Syeh Muhammad al-Barlisi yang mempunyai julukan ‘umairah, kemudian dari Nur al-Mahalli, Nur at-Tahwani, dari Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Khalil an-Nasyky dan Badruddin al-Nasiruddin at-Tablawi. Mereka telah memberi restu dan ijin kepada Syamsuddin as-Syarbini untuk berfatwa dan mengajarkan ilmunya. Maka bergegaslah beliau mengajarkan ilmunya dan menyebarkan fatwa-fatwanya pada masa hidupnya para tetuahnya tersebut. Keluasan dan kelapangan ilmunya dimanfaatkan oleh banyak umat Islam pada masa itu. Kaum muslim Mesir memujinya dan mensifatinya dengan ilmu, amal, zuhud dan wara’ serta banyak ibadah.⁷⁸

Telah menjadi kebiasaan beliau beri’tikaf mulai dari permulaan bulan Ramadan dan tidak keluar dari masjid kecuali sesudah selesai sholat ‘id. Kalau beliau naik haji tidak pernah naik kendaraan (binatang) kecuali kalau sudah benar-benar payah dan lelah. Apabila ia selesai mengerjakan manasik haji, dia senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin (murid-muridnya) tentang ibadah dan adab bepergian. Beliau mengajak untuk mengerjakan sholat, mengajarkan

⁷⁸ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifatu Ma’ani Al Fadhl Minhaj*, juz I, (tkk, Darul Kutub al – Ilmiah, Beirut, tth), hlm. 64

kepada murid-muridnya tentang bagaimana tata cara mengqasar salat dan menjamakannya. Beliau juga banyak membaca al Qur'an baik di masjid, di rumah bahkan di jalan dan tempat-tempat lain. Kalau bermukim di Makkah dia selalu memperbanyak tawaf. Beliau termasuk salah satu alumnus Universitas al-Azhar, selama beberapa tahun belajar di dalamnya sehingga para Masyayihnya memberi restu kepadanya untuk mengajar dan berfatwa. Beliau menjadi khatib besar di daerahnya "Syarbini" dan membangaun sebuah masjid yang diberinya nama "Masjid Syamsuddin as-Syarbini".

Ketika beliau hendak menafsirkan al-Qur'an, beliau ragu-ragu dalam hal itu sehingga berhenti dan sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, "semoga Allah memberikan jalan kepada saya untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad saw., keluarga beliau dan para sahabat-sahabat serta Nabi-nabi terdahulu pada permulaan tahun 967 H". Kemudian beliau beristikharah kepada Allah untuk memudahkan urusannya sehingga Allah swt melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya. Kemudian salah seorang temannya berkata kepadanya: "Saya bermimpi bahwasannya Nabi Muhammad Saw. atau Imam Syafi'i berkata kepada saya: Katakanlah kepada seseorang untuk mentafsirkan al-Qur'an".⁷⁹

Beliau adalah salah satu pendukung dan pengagum Imam Syafi'i. Orang yang cinta pada seseorang maka ia akan selalu mendukungnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: "Seseorang itu akan

⁷⁹ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al Fadhl Minhaj*, juz I, (tk, Darul Kutub al - Ilmiah, Beirut: tt), hlm. 64

bersama orang yang dicintainya”. didasari riwayat tersebut kemudian beliau banyak mengunjungi makam para pendahulunya. Tatkala hendak mengarang kitab Iqna’ sebelumnya beliau beristikharah kepada Allah swt dimakam Syehnya dan Imamnya, serta di pemakaman Imam al-Syafi’i.⁸⁰

B. Karya-karya Muhammad Khatib Syarbini

Semasa hidupnya Muhammad Khatib Syarbini telah banyak mengarang kitab, baik kitab-kitab yang membahas masalah fikih maupun kitab tafsir al Quran. Diantara kitab-kitab beliau yang beredar dan sampai pada kita adalah :

1. *As syirojul Munir fil I’anati ‘ala Ma’rifati Kalami Robbi al khakimi al Khabir*, Kitab tersebut membahas masalah tafsir al-Quran dengan detail dan mendalam yang banyak menjadi pedoman para ulama’. Beliau mengungkapkan bahwa di dalam al-Quran banyak terdapat rahasia-rahasia i’jaz yang tidak mampu ditandingi oleh manusia baik dari segi keteraturan, keindahan maupun dari segi ibarat dan bahasanya. Di dalam muqaddimahya beliau mengungkapkan hal-hal yang menjadi pendorong bagi dirinya untuk mengarang kitab tersebut, istikharahnya kepada Allah swt., mimpinya yang membuat kelapangan hatinya untuk melaksanakan niatnya, kemudian metode yang dipakai dalam membahas tafsir serta kekhususannya dalam menggunakan qaul-qaul rojih. Hal tersebut tampak dari ungkapan-ungkapannya dalam membahas banyak materi-materi ilmiah dengan

⁸⁰ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifatu Ma’ani Al Fadhl Minhaj*, juz I, (tkk, Darul Kutub al – Ilmiah, Beirut: tth), hlm 65

mengemukakan pendapat para ahli nahwu, ahli fiqih dan para pakar-pakar ilmu tafsir serta pakar-pakar tasawuf.⁸¹

2. *al-Iqna' Fil Halli al-Fazi Abi Suja'*, adalah kitab fiqih yang mengikuti madzhab Syafi'i, yakni syarah dari Matnul Ghoyah Wal Waqrib dari Qodi Abi Suja' Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al as-Fahani, menggunakan uslub-uslub yang mudah dipahami serta mengandung faedah ilmiah yang besar yang akan penulis kaji dalam skripsi ini.⁸²
3. *Mughni Al Muhtaj Ala Ma'rifati al Ma'ani Alfazil Minhaj*, kitab ini adalah merupakan kitab fiqih Syafi'iyah.⁸³
4. *Syarhut Tambih*, kitab ini merupakan syarah dari kitab Tambih karangan karangan Imam Abi Ibrahim bin Ais as-Syairozi, dan merupakan kitab fiqh syafi'iyah.
5. *Syarhul Bahjah*, juga merupakan kitab yang membahas masalah-masalah fiqh.
6. *Syarh Syawahid Qotrin Nadi Wabalis Sadi*, dari Ibnu Hisam, merupakan kitab Nahwu.
7. *Taqrirod Alal Mutawwal*, kitab ini merupakan kitab yang membahas masalah ilmu-ilmu balaghoh.
8. *Manasikul Hajj*, merupakan kitab yang khusus membahas masalah manasik haji.⁸⁴

⁸¹ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al Fadul Minhaj*, juz I, (tkk, Darul Kutub al – Ilmiyah, Beirut: tth), hlm. 66

⁸² Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al Fadul Minhaj*, juz I, (tkk, Darul Kutub al – Ilmiyah, (tkk, Beirut: tt), hlm. 66

⁸³ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al Fadul Minhaj*, juz I, (tkk, Darul Kutub al – Ilmiyah, Beirut: tt), hlm. 67

ada 4". Penulis tidak menyebutkan syarat ke-5 dan ke-6 yang nanti akan dijelaskan.

Syarat pertama adalah "posisi istri masih tidak terkena talak tiga (3)" bagi yang istri merdeka atau thalaq dua kali bagi istri yang berstatus budak. Jika penulis menggunakan redaksi seperti pada buku al-Minhaj yang berbunyi "sebelum jumlah thalaq telah final", maka akan lebih universal. Jika posisi istri telah terkena talak secara final (istri merdeka telah terkena talak 3 kali atau istri budak telah terkena talak 2 kali), maka suami tidak berhak lagi untuk melakukan rujuk.

Syarat kedua adalah "thalaq yang dijatuhkan kepada istri dilakukan setelah pernah melakukan persetubuhan". Jika dilaksanakan sebelumnya, maka suami tidak berhak melakukan rujuk karena istri jelas masih "orisinil". Memasukkan sperma ke kemaluan juga dianggap memiliki implikasi hukum yang sama seperti bersetubuh.

Syarat ketiga adalah "thalaq yang disandang oleh istri tidak dengan cara istri memberikan barang pengganti "baik dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Jika thalaq tersebut dengan menggunakan barang pengganti, maka tidak mungkin juga melakukan rujuk bagi suami seperti pada kasus khulu'.

Syarat keempat adalah "istri yang ingin dirujuk masih dalam masa iddah". Jika masa iddah telah usai, kasus ini ini dijelaskan oleh penulis pada bagian berikutnya. Sedangkan kasus ini sendiri tidak ditemukan pada salah satu manuskrip teks buku penulis yang lain.

Syarat kelima adalah istri yang telah dithalaq dan akan dirujuk masih bisa dihalalkan bagi orang yang merujuk (suami yang ingin melakukan rujuk). Jika semisal suami sebelum pernikahan beragama non-islam kemudian menjadi muallaf saat menikah. Jika suami tersebut kemudian murtad dari islam dan menjatuhkan thalaq kepada istri muslimahnya maka suami yang telah melepas status muallaf tidak mungkin lagi melakukan rujuk kepada istri muslimahnya. Atau sebaliknya, jika yang non-muslim adalah istri, maka suami yang muslim tidak mungkin melakukan rujuk kepada istri yang telah melepas status muallafahnya. Hal tersebut karena rujuk bertujuan untuk menghalalkan kembali tali pernikahan diantara suami istri, sedangkan keluar dari Agama Islam merupakan penghalang untuk merealisasikan keinginan menghalalkan tersebut. Kasus ketiga yang juga berimpilikasi hukum yang sama dimana rujuk sama-sama tidak mungkin dilakukan adalah ketika kedua mempelai keluar dari islam. Jadi poin utama kenapa rujuk tidak dapat dilakukan adalah karena perpindahan ke agama lain yang menghalangi ke-halal-an pernikahan untuk diteruskan, baik perpindahan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya.

Syarat keenam adalah istri yang ingin dirujuk harus jelas. Jika suami semisal menjatuhkan Thalaq kepada salah satu dari kedua istrinya secara tidak jelas kemudian melakukan rujuk kepada salah satu dari kedua istrinya, atau semisal suami menjatuhkan Thalaq kepada semua istrinya kemudian melakukan rujuk kepada salah satunya, maka tindakan rujuk tersebut tidak sah, karena rujuk mirip dengan nikah, yaitu sama-sama tidak boleh dilakukan

secara mubham (semu), tidak seperti thalaq yang tetap dianggap sah meskipun ucapan thalaq tidak secara jelas ditujukan kepada istri yang mana.

Jika rujuk sudah jelas ditujukan kepada istri yang mana, namun istri kemudian lupa apakah dia yang dimaksud atau bukan, maka rujuk tidak sah juga menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagai pelengkap, Jika suami menghubungkan thalaq kepada suatu hal dan ia ragu apakah hal yang disyaratkan tersebut telah wujud apa tidak, kemudian ia rujuk kepada istrinya tapi kemudian dia tahu bahwa hal tersebut wujud –yang berarti thalaq yang ia jatuhkan kepada istri juga menjadi sah- maka ada dua pandangan mengenai hukum rujuk yang dilakukan suami. Diantara dua pandangan tersebut, guru al-Nawawi yaitu al-Kalam Salam dalam buku Mukhtashar al-Bahr menyatakan bahwa rujuk tetap sah.⁸⁷

D. Penjelasan Syarat-syarat Orang yang Merujuk

Syarat orang yang merujuk adalah mempunyai hak pilih dan punya hak menikah secara mandiri tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari pihak lain. Oleh karena itu, pemabuk, orang bodoh dan orang yang sedang ihram sah melakukan rujuk, sedangkan orang gila dan yang dipaksa tidak sah rujuk nya. Boleh juga rujuk dilakukan oleh wali orang yang gila yang telah menjatuhkan talak *raj'i*, disaat ia menikahkan orang gila tersebut di saat ia butuh.

⁸⁷ Khatib Syarbani, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, (Dar al-Kitab Ilmiah: Bairut-Libanon, 2004), hlm. 305

Ucapan rujuk yang merupakan rukun ketiga dalam rujuk harus berupa kalimat yang menunjukkan maksud untuk merujuk boleh juga melalui maknanya seperti yang telah dibahas pada bab *ضمان*. Ucapan tersebut bisa secara jelas seperti: *إلي رددتك* aku mengembalikanmu kepadaku, *راجعتك* aku merujukmu, *ارتجعتك* aku merujukmu dan ucapan *أمسكتك* aku menahanmu karena ucapan yang terakhir ini juga sudah sering digunakan untuk mengungkapkan ucapan rujuk. Semua ungkapan ini telah dicontohkan di al-Qur'an dan al-Sunnah.

Ucapan yang semakna dengan di atas adalah semua ungkapan yang menggunakan akar-akar kata yang diadaptasi dari mashdar pada ungkapan-ungkapan di atas, semisal *أنت مراجعة* kamu istri yang dirujuk. Boleh juga menggunakan ungkapan rujuk dengan bahasa selain Bahasa Arab meski suami bisa berbahasa Arab.

Ungkapan rujuk yang secara kinayah (kurang mengarah) seperti ungkapan *تزوجتك* “aku menikahimu dan *نكحتك* aku menikahimu”.

Ungkapan rujuk harus jelas dan tidak berdurasi. Semisal suami berkata: aku merujukmu jika kamu mau, kemudian istri menjawab: aku mau atau kembali kepadamu untuk satu bulan saja, maka hukum rujuk tidak sah. Ucapan rujuk, disunahkan untuk menyertakan saksi. Pendapat lain mengatakan bahwa persaksian dalam rujuk hukumnya wajib. Dalam kasus persaksian saat pengucapan ungkapan rujuk, hukum sunah lebih kuat daripada hukum wajib dengan alasan rujuk bertujuan menyambung kembali tali pernikahan yang

pernah dijalani bersama, sedangkan persaksian sendiri bertujuan untuk mengikrarkan ke-halal-an hubungan diantara suami dan istri. Dalam kasus rujuk, pertalian tersebut masih ada atau belum benar-benar putus, sehingga persaksian disini tidak diwajibkan.

Catatan: Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa rujuk tidak sah jika dilakukan dengan tindakan selain kinayah dan isyarah yang memahamkan dari orang bisu semisal mengisyaratkan untuk bersetubuh atau tindakan-tindakan pemanasan menjelang bersetubuh. Hal tersebut karena tindakan tersebut tidak menunjukkan rujuk meskipun sudah diniati untuk melakukan rujuk.

Jika masa iddah telah terlanjur selesai namun suami tidak merujuk istrinya, maka ia masih berkesempatan untuk menikahi ulang istrinya tersebut dengan akad pernikahan yang baru setelah syarat-syarat yang telah disebutkan di pembahasan terdahulu dipenuhi terlebih dahulu. Pelaksanaan nikah ulang dengan akad baru harus dilakukan karena posisi istri saat itu telah benar-benar “lepas” dari suami.

Untuk meyakinkan pernyataan istri bahwa masa iddah yang ia lakukan benar-benar telah usai tanpa melalui beberapa bulan dari masa suci atau dengan melahirkan, padahal di sisi lain suami mengingkari pernyataannya, maka istri harus bersumpah dan sumpah istri yang dimenangkan jika memungkinkan karena ia yang lebih tau soal “kenetralan” rahimnya, meskipun kebiasaan yang ia alami tidak sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya.

Pernyataan “masa usai telah berakhir” untuk mengecualikan kasus-kasus yang lain, semisal soal nasab dan tuduhan anak. Untuk urusan nasab dan tuduhan bahwa anak yang dimaksudkan oleh istri memang benar-benar anak dari suami yang ia tunjuk, maka istri perlu menambahkan bukti juga.

Pernyataan “selain dengan bulan” untuk mengecualikan masa iddah yang berakhir dengan perhitungan bulan, karena untuk perhitungan bulan dapat dibuktikan keabsahannya oleh khalayak umum, tidak istri semata-mata yang bisa mengetahuinya.

Pernyataan “jika memungkinkan” untuk mengecualikan kasus lain, semisal jika istri masih anak-anak atau telah menopause atau alasan yang semisalnya. Untuk kasus-kasus tersebut, sumpah suami yang dimenangkan.

Jika menggunakan ukuran waktu dapat diperkirakan masa usai iddah istri dengan perincian sebagai berikut:

- Wanita hamil yang melahirkan: 6 bulan penuh ditambah beberapa saat
- Wanita mengandung janin yang sudah terlihat: 120 hari ditambah beberapa saat
- Wanita mengandung janin yang telah berupa segumpal darah: 80 hari ditambah beberapa saat
- Wanita merdeka dengan menggunakan perhitungan *quru'* (masa-masa suci): jika ditalak di saat suci yang didahului dengan haidh dengan masa 32 hari ditambah beberapa saat

- Wanita merdeka dengan menggunakan perhitungan *quru'* (masa-masa suci): jika ditalak di saat haidh dengan masa 47 hari ditambah sesaat
- Wanita budak yang ditalak di saat suci yang didahului haidh: 16 hari ditambah beberapa saat
- Wanita budak yang ditalak di saat haidh: 32 hari ditambah sesaat

Jika masa haidh istri telah usai kemudian suami telah memperbarui akad nikah dengannya, maka jumlah talak yang dimiliki oleh istri tetap sama. Hukum ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari 'Umar RA bahwa sayyidina 'Umar pernah mengeluarkan fatwa seperti itu dan disetujui oleh para Sahabat yang lain, tidak ada sahabat yang terlihat menyanggah fatwa tersebut.⁸⁸

E. Kasus saat istri telah kena Tiga (3) kali talak

Jika suami telah mentalak istri merdeka sebanyak tiga kali, -atau istri budak meski yang berstatus *Mub'adh* sebanyak dua kali, baik secara sekaligus maupun bergantian, baik sebelum maupun setelah persetubuhan, baik dalam satu akad nikah atau lebih, -maka istri tidak dihalalkan lagi bagi suami kecuali telah memenuhi lima persyaratan -baik yang telah disetubuhi suami dan selain syarat yang pertama bagi yang belum disetubuhi suami. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Masa iddah dari suami pertama telah usai.

⁸⁸ Khatib Syarbani, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, (Dar al-Kitab Ilmiah: Bairut-Libanon, 2004), hlm. 307

2. Istri telah menikah dengan suami lain, meski budak ataupun orang gila sekalipun.
3. Suami lain tersebut telah bersetubuh dan menjamah istri dengan cara memasukkan hasyafah (bagian ujung alat vital laki-laki) atau seukurannya meskipun ada penghalang pada alat kelamin istri seperti menyematkan kain pembersih di kemaluan istri. Cukup dengan memasukkan alat vital di qubul (jalan depan) istri sudah dianggap bersenggama, baik dengan cara suami memasukkan alat kelaminnya atau istri berada di atas suami, baik dalam kondisi sadar ataupun tidur atau dengan cara suami memasukkan alat kelamin di saat istri sedang tidur. Jika dimasukkan ke dubur (jalan belakang), maka belum dianggap bersenggama. Sama halnya Tahshin (menjaga keperawanan) belum dianggap cukup jika lewat jalan dubur.
4. Istri benar-benar terlepas dari ikatan suami yang kedua, baik dengan talak, faskh atau kematian.
5. Masa iddah dari suami kedua telah usai dengan tujuan memastikan rahimnya telah “steril” setelah bersenggama dengan suami kedua.

Catatan: Disyaratkan “memainkan” alat kelamin meskipun kurang maksimal dan dibantu dengan jari-jari suami sendiri atau jari-jari istri, kecuali jika kelemahan tersebut dikarenakan penyakit seperti lumpuh/gangguan saraf, lemah sahwat dan yang lain sebagainya. “memainkan” yang dimaksudkan adalah dengan gerakan, bukan dengan kekuatan menurut pendapat yang lebih kuat seperti yang dipahami dari berbagai ulama, serta dijelaskan oleh Abu Hamid dan pengarang buku al-Muhadzdzab dan al-Bayan serta ulama lain.


Sampai-sampai jika suami dengan kelamin yang tak bermasalah melakukan persetubuhan tanpa “memainkan”, maka belum dianggap cukup seperti jika suami masih anak kecil. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada yang mensyaratkan “memainkan” tidak pernah disampaikan ulama manapun, merupakan pendapat yang keliru.

Selain “memainkan” juga disyaratkan pernikahan yang sah. Jika tidak sah seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat atau kepemilikan budak atau persetubuhan dengan syubhat, maka tidak mungkin istri bisa menjadi halal lagi bagi suami pertama. Hal tersebut karena Allah SWT mensyaratkan pernikahan yang sah terlebih dahulu sebelum istri bisa dihalalkan lagi oleh suami pertama. Untuk tiga kasus terakhir (pernikahan yang tidak memenuhi syarat atau kepemilikan budak atau persetubuhan dengan syubhat), jika suami bersumpah tidak menikah pada ketiga kasus tersebut, maka suami tidak dianggap melanggar sumpah karena ketiga kasus tersebut tidak termasuk kasus pernikahan yang sah.

Disyaratkan juga suami kedua adalah suami yang memungkinkan untuk melakukan persetubuhan, tidak seperti anak kecil yang tidak memungkinkan, atau dia memungkinkan tapi terhalang status budak karena pernikahan mereka merupakan pernikahan di luar kehendak mereka. Pernikahan seperti ini tidak boleh dilakukan seperti keterangan sebelumnya. Sehingga kita harus menghindari tindakan politis sebagian petinggi bodoh yang ingin mengekang istri mereka. Setelah lepas dari mereka, mereka menikah dengan istri mereka dengan budak mereka yang masih masih kecil, setelah bersenggama, budak

kecil yang menjadi suami kedua istri diberikan kepada istri sehingga pernikahan mereka berdua menjadi tidak sah lagi. Dengan cara demikian, istri bisa mereka nikahi kembali tanpa harus “dinikmati” orang lain yang tidak dikehendaki. Muncul argumen bahwa sebagian petinggi melakukan tindakan tersebut agar istri bisa jatuh ke tangan mereka kembali, hanya saja Allah SWT tidak mengkehndaki ikatan pernikahan tersebut, bahkan berkendak sebaliknya yaitu memisahkan mereka berdua. Istri sendiri diharamkan bagi suami sebagai bentuk pelajaran bahwa istri telah terkena talaq sebanyak tiga kali, tindakan yang seharusnya tidak terjadi.

Selain mensyaratkan pernikahan yang sah, Allah SWT juga berfirman:



Artinya: dan jika suami telah mentalak istri sebanyak tiga kali, maka selanjutnya istri tidak halal lagi bagi suami sampai istri dinikahi oleh suami lain. (al-Baqarah: 230).⁸⁹

Pelengkap: Persetubuhan yang dilakukan suami saat berihram, atau dengan suami yang alat kelaminnya terpotong baik dalam kondisi suami berpuasa, atau istri sedang haidh atau berpuasa, atau istri terkena dzihar dari suami atau sedang masa iddah dari syubhat yang terjadi saat menikah dengan suami muhallil (suami kedua yang menikahi istri, yang dapat menghalalkan istri kembali lagi kepada suami pertama setelah lepas darinya) atau istri sedang berihram, persetubuhan pada semua kasus tersebut sudah memenuhi syarat tahlil (usaha menghalalkan kembali istri untuk suami pertama dengan cara

⁸⁹ Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 36

menikah secara sah terlebih dahulu dengan suami kedua dengan syarat-syarat tertentu). Tahlil juga mensyaratkan iftidhadh (menikmati “keperawanan” istri).

Jika suami kedua yang menjadi muhallil adalah seorang majusi atau penyembah berhala, sedangkan istri adalah seorang kafirah kitabiyah, maka istri nantinya bisa menjadi halal untuk suami pertama yang muslim setelah tahlil.

Jika calon suami kedua saat menikahi istri mensyaratkan: “jika ia bersetubuh dengan istri maka istri akan terkena talak atau tidak akan terjadi pernikahan diantara keduanya, atau mensyaratkan hal tersebut di saat akad” maka pernikahannya tidak sah² karena syarat tersebut menghalangi kelanggengan pernikahan istri dengan suami kedua, sehingga kasus tersebut seperti pernikahan yang berdurasi. Jika kedua mempelai (istri dan suami kedua) bersepakat untuk melakukan kasus-kasus pernikahan yang telah disebutkan tadi sebelum akad pernikahan berlangsung, kemudian keduanya melaksanakan akad tanpa menghendaki kasus-kasus tersebut menjadi realita, maka tindakan tersebut dimakruhkan.

Jika suami kedua menikahi istri dengan syarat tidak akan menyeturubuhinya atau tidak menyeturubuhinya di siang hari atau sekali saja misalnya, maka pernikahan tidak sah jika diusulkan oleh istri karena bertentangan dengan tujuan akad pernikahan. Berbeda halnya jika yang mengusulkan adalah suami sendiri, maka pernikahan tetap sah karena perseturubuhan merupakan hak suami kedua, sedangkan kewajiban istri hanyalah

menyediakan “layanan” sehingga tidak mungkin dia meninggalkan kewajibannya.

Jika memungkinkan, ucapan istri yang ditalak tiga kali dan telah menyatakan “terlepas total” dari suami kedua, dapat diterima dalam kasus tahlil dengan cukup melakukan sumpah saja. Dengan demikian suami pertama dapat menikahi istrinya tersebut kembali. Jika suami pertama meragukan ucapan istri, istri tetap bisa dihalalkan suami pertama, hanya saja hukumnya berubah menjadi makruh. Jika suami pertama berkata: “istri bohong”, maka ia tidak boleh menikahinya kembali, kecuali jika nanti ia kemudian menarik kembali ucapannya dan berkata: “ternyata ucapan istri benar”. Jika istri melakukan tahrīm (lawan dari tahlil = tidak ingin dihalalkan oleh suami pertama) kepada suami melalui budak perempuan dengan syarat ia mencabut talak yang telah suami jatuhkan kepadanya, kemudian suami membeli budak perempuan tersebut sebelum tahlil, maka istri tetap tidak halal bagi suami pertama, karena al-Qur'an secara eksplisit telah menunjukkan satu-satunya cara untuk tahlil (bisa dihalalkan suami pertama lagi), yaitu istri harus menikah dengan suami kedua terlebih dahulu, dengan pernikahan yang sah dan syarat-syarat tertentu.⁹⁰

⁹⁰ Khatib Syarbani, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, (Dar al-Kitab Ilmiah: Bairut-Libanon, 2004), hlm. 311

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT KHATIB SYARBANI

TENTANG RUJUK TANPA PERSETUJUAN ISTRI DALAM KITAB AL-

IQNA'

Untuk menjalin kembali ikatan perkawinan yang goyah akibat jatuhnya talak/ cerai, dalam hukum perkawinan Islam, rujuk merupakan alternative solusi yang sekaligus menjadi perbuatan terpuji.⁹¹ Namun perlu diketahui bahwa rujuk hanya bisa dilakukan oleh suami. Bukan istri.

Dalam hal rujuk, suami mempunyai hak penuh dalam merujuk, sedangkan istri tidak sama sekali. Oleh sebab itu, Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penyusun telah menjelaskan bahwa Imam Khatib Syarbani tidak menjadikan persetujuan Istri sebagai syarat atau rukun sahnya rujuk. Hal ini mengartikan bahwa hakikatnya rujuk merupakan hak prerogative seorang suami yang apabila mereka menghendaki rujuk dalam konteks ingin menyatukan kembali tali hubungan pernikahan yang retak akibat perceraian (talak) maka rujuk adalah sah menurut pendapat Khatib Syarbani, dengan catatan masa iddah belum usai. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya berjudul al-Iqna' yang berbunyi berikut:

(واذا طلق) الحر (امرأته) بغير عوض منها حرة او كانت او امة, طلقة (واحدة او اثنتين) بعد وطنها ولو في الدبر, بناء علي انه يوجب العدة وهو الاصح , وكذا لو استدحلت ماءه


⁹¹ Haji Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006), hlm. 90

المحترم فاءن الرجعة تثبت به علي المعتمد (فله مراجعتها) بغير اذنها واذن سيدها (ما لم

تنقص عدتها)⁹²

Artinya: bahwa jika suami mentalak istrinya tanpa ada barang pengganti dari istri, -baik istri berstatus merdeka ataupun budak, baik istri ditalak sekali ataupun dua kali- setelah terjadi persetubuhan diantara suami-istri meski lewat dubur yang tetap berkonsekuensi mewajibkan pelaksanaan masa 'iddah menurut pendapat yang lebih shahih, begitu juga jika telah pernah memasukkan air mani ke dalam kelamin istri menurut pendapat yang dijadikan pedoman, maka dalam kasus-kasus tersebut suami masih berhak untuk melakukan rujuk kepada istri tanpa harus meminta izin darinya atau majikannya, dengan catatan masa 'iddah istri belum usai.

Berdasarkan teks tersebut di atas, Khatib Syarbani berpendapat bahwa rujuk merupakan hak mutlak seorang suami. Dalam konteks ini, wanita yang hendak dirujuk tidak menjadi bagian penting dalam menyatakan kesepemahaman terlebih dahulu. Sehingga meski seorang istri yang hakikatnya tidak rela atau tidak mau dirujuk, tetapi suami berkehendak merujuknya, maka konsekuensi logisnya adalah rujuk tersebut sah. Dalam perkara ini, Khatib Syarbani menyandarkannya berdasar pada Firman Allah dalam QS. al-Baqarah 232:



⁹² Khatib Syarbani, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, (Dar al-Kitab Ilmiah: Bairut-Libanon, 2004), hlm. 306

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Karena jika masa 'iddah masih, tidak mungkin mereka untuk melangsungkan pernikahan yang lain.⁹³

A. Syarat yang Harus Dipenuhi Suami untuk Merujuk

Walau demikian, Khatib Syarbani juga menyertakan bergai syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak melakukan rujuk. Diantaranya yaitu a). Posisi; b). Ucapan; c). Orang yang merujuk.⁹⁴

Pertama, dalam penjelasannya, Khatib Syarbani menjadikan posisi sebagai salah satu syarat penting bagi keberlangsungan rujuk. Posisi yang dimaksudkan juga memiliki batasan-batas yang nantinya bisa menjadi pedoman dalam rangka menjalankan perihal rujuk. Diataranya adalah:

1. Istri yang masih bisa dirujuk adalah posisi istri yang tidak terkena talak tiga (3)
2. Talak yang dijatuhkan kepada istri dilakukan setelah pernah melakukan persetubuhan.
3. Talak yang disandang oleh istri tidak dengan cara istri memberikan barang pengganti, baik dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain.
4. Istri yang ingin dirujuk masih dalam masa iddah.

⁹³ Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 37

⁹⁴ Khatib Syarbani, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, (Dar al-Kitab Ilmiah: Bairut-Libanon, 2004), hlm. 304-305

5. Istri yang telah ditalak dan akan dirujuk masih bisa dihalalkan bagi orang yang merujuk (suami yang ingin melakukan rujuk)

6. Syarat keenam adalah istri yang ingin dirujuk harus jelas

Kedua, selain posisi, Khatib Syarbani menyertakan “ucapan” sebagai syarat saat suami hendak melakukan rujuk kepada istri yang ditalak. Ucapan rujuk yang merupakan rukun dalam rujuk harus berupa kalimat yang menunjukkan maksud untuk merujuk boleh juga melalui maknanya. Ucapan tersebut bisa secara jelas seperti: *رددتك إلي* “aku mengembalikanmu kepadaku”, *راجعتك* “aku merujukmu”, *ارتجعتك* “aku merujukmu”, dan ucapan *أمسكتك* “aku menahanmu”. Karena ucapan yang terakhir ini juga sudah sering digunakan untuk mengungkapkan ucapan rujuk. Semua ungkapan ini telah dicontohkan di al-Qur’an dan al-Sunnah.

Ucapan yang semakna dengan di atas adalah semua ungkapan yang menggunakan akar-akar kata yang diadaptasi dari mashdar pada ungkapan-ungkapan di atas, semisal *أنت مراجعة* “kamu istri yang dirujuk”. Boleh juga menggunakan ungkapan rujuk dengan bahasa selain Bahasa Arab meski suami bisa berbahasa Arab.

Ungkapan rujuk yang secara kinayah (kurang mengarah) seperti ungkapan *تزوجتك* “aku menikahimu” dan *نكحتك* “aku menikahimu”.

Ungkapan rujuk harus jelas dan tidak berdurasi. Semisal suami berkata: “aku merujukmu jika kamu mau”, kemudian istri menjawab: “aku mau atau kembali kepadamu untuk satu bulan saja”, maka hukum rujuk tidak sah. Ucapan

rujuk, disunahkan untuk menyertakan saksi. Pendapat lain mengatakan bahwa persaksian dalam rujuk hukumnya wajib. Dalam kasus persaksian saat pengucapan ungkapan rujuk, hukum sunah lebih kuat daripada hukum wajib dengan alasan rujuk bertujuan menyambung kembali tali pernikahan yang pernah dijalani bersama, sedangkan persaksian sendiri bertujuan untuk mengikrarkan kehalalan hubungan diantara suami dan istri. Dalam kasus rujuk, pertalian tersebut masih ada atau belum benar-benar putus, sehingga persaksian disini tidak diwajibkan.

Dalam hal merujuk dengan ucapan, para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara, baik dengan lafad yang jelas (sarih) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan atau dengan sindiran (kinayah) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i.⁹⁵

Merujuk dengan menggunakan lafad yang sarih (jelas) tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafad kinayah (sindiran) maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya.⁹⁶

Selain pengucapan, Khatib Syarbani memiliki sisi beda dengan Imam Syafi'i yang mengharuskan adanya saksi dalam rujuk. Khatib Sarbani berpendapat, merujuk dengan cara melafadkan para ulama berpendapat bahwa

⁹⁵ Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2 (Beirut, London: Dar Al-Fiqri, 1994), hlm. 218

⁹⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, London: Dar al-Fiqri, Dar al-Fiqri, tt), hlm. 333

merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja⁹⁷ dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk sah hukumnya. Disyaratkan juga dalam merujuk tidak menggantungkan rujuknya.

Selain Katib Syarbani, syarat mengucapkan dalam konteks rujuk juga disyaratkan oleh mayoritas ulama'. Dalam buku karya Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ucapan (shighat) rujuk ada dua macam, yaitu:

1. Dengan cara terang-terangan, misalnya, “Saya kembali kepada istri saya” atau “Saya rujuk kepadamu”.
2. Dengan sindiran, misalnya, “saya pegang engkau” atau “saya ingin engkau”. Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan harus dibarengi dengan niat merujuk sebab kalau tidak maka rujuknya tidak sah. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.⁹⁸ Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:



Artinya: Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (damai). (QS. al-Baqarah: 228).⁹⁹

⁹⁷ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 2, hlm. 502

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 342.

⁹⁹ Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 36

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.¹⁰⁰

Dalam konteks demikian, jika suami hendak merujuk istri, tidak menjadi masalah baik diucapkan secara jelas atau sindiran dan ada wali atau tidak. Namun perlu di garis bawahi bahwa, selama suami yang merujuk diatkan untuk membina kembali rumah tangga dengan tujuan untuk memperbaiki ikatan yang sebelumnya retak akibat perceraian, rujuk tersebut sah. Argument ini penulis sandarkan pada hadist:

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ” رواه إماما المحدثين أبو عبدالله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

Artinya: Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khathttab Radhiyaallahu ‘anhu ia telah berkata: Saya pernah mendengar Rosuulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan bagi seseorang tergantung apa yang ia nyatakan. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rosulnya

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 338.

[mencari keridhoannya] maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rosulnya [keridhoannya]. Dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita maka hijrahnya itu tertuju kepada yang dihijrahkan.” [HR Imamnya Ahli Hadits Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizbah Al-Bukhori dan Abu Husein Muslim bin Al-Hajaj bin Muslim Al-Qusyairi dalam kedua kitab shohihnya yang merupakan kitab tersohih dari kitab kitab hadits yang ditulis.¹⁰¹

Ketiga, Khatib syarbani menambahkan bahwa orang yang merujuk menjadi syarat adalah mempunyai hak pilih dan punya hak menikah secara mandiri tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari pihak lain. Oleh karena itu, pemabuk, orang bodoh dan orang yang sedang ihram sah melakukan rujuk, sedangkan orang gila dan yang dipaksa tidak sah rujuknya. Boleh juga rujuk dilakukan oleh wali orang yang gila yang telah menjatuhkan talak raj’i, disaat ia menikahkan orang gila tersebut di saat ia butuh.

Walau demikian, Khatib Syarbani memberikan catatan bahwa, jika suami bergaul dengan istri yang dirujuk seperti halnya istri-istri yang lain, yaitu tanpa melakukan hubungan badan, maka masa iddah tidak usai dan suami tidak mungkin lagi melakukan rujuk setelah lewat beberapa *quru’* (masa-masa suci) atau beberapa bulan. Di samping itu, jika istri beretubuh dengan suami secara syubhat (tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya), lalu ia hamil dan ditalak suami, maka suami berhak untuk merujuknya di masa iddah mengandung menurut pendapat yang lebih benar, begitu juga di saat istri telah selesai mengandung tapi masih belum usai masa iddahnya.¹⁰²

¹⁰¹ Imam an-Nawawi, *Hadist Arba’in an-Nawawi Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya, AW Publiser, 2005), hlm.1-2

¹⁰² Khatib Syarbani, *Al-Iqna’ fi Khalli al-Fadzi Abi Suja’*, (Dar al-Kitab Ilmiah: Bairut-Libanon, 2004), hlm. 306

Sedangkan, menurut Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, dijelaskan bahwa, ulama' bersepakat, bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
2. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.¹⁰³

Dalam konteks ini, penulis beranggapan bahwa, yang walau pada dasarnya rujuk adalah merupakan hak penuh suami, maka jika ada ketidak relevan pada diri suami semisal, tidak sadar akibat mabuk, gila atau diwakilkan oleh walinya saat suami dalam posisi gila, maka menurut penulis rujuk tersebut tidak sah. Sebab tidak menutup kemungkinan, jika rujuk tersebut dilakukan, maka besar kungkinan justru akan menambah besar masalah, bukan solusi

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 341

dalam menjalin kembali ikatan/ komunikasi yang terputus akibat jatuhnya talak. Maka mengacu pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah *Azza wa Jalla*. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadat (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.¹⁰⁴

Oleh sebab demikian, penulis berpendapat bahwa, pendapat Khatib Syarbani yang menyatakan bahwa hukum rujuk tanpa persetujuan istri atau wali adalah sah merupakan satu pendapat yang sudah dikalkulasikan dengan detail berdasarkan ketentuan yang diharapkan dapat meringkai kembali keharmonisan rumah tangga yang retak akibat jatuhnya talak. Namun berdasarkan hemat penulis, dominasi hak merujuk yang hanya diberikan kepada suami merupakan salah satu ketidak seimbangan antara hak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

¹⁰⁴ Taqir al-Qawa'id wa Tahrr al-Fawaid, 2/468. Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204

Sebab pada hakikatnya, dinamika rumah yang menghantarkan keharmonisan rumah tangga merupakan konsekuensi logis antara suami dan istri untuk saling mensinergikan pemahaman yang terprogram, oleh sebab itu, jika suami mempunyai hak penuh untuk merujuk dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, hal tersebut patutlah untuk didapatkan juga oleh seorang istri.

B. Metode *Istinbath* Khatib Syarbani tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha* - *yastanbithu* - *istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbath* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁰⁵

Sejalan dengan itu, kata *istinbath* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁰⁶

Dari pengertian tersebut di atas, *istinbath* adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafadziyah) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi

¹⁰⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra: 2007), hlm. 5.

¹⁰⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media: 2005), hlm. 177.

(maknawiyah). Yang berbentuk bahasa (lafadz) adalah al-Qur'an dan As-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti istihsan, maslahat, sadduzdzariah dan sebagainya.¹⁰⁷

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari lafaz-lafaz *nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk dalalah yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ibarat-ibarat nash; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafaz nash apakah berdasarkan ibarat nash ataukah isyarat nash. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab mabahits lafziyyah (pembahasan lafaz-lafaz nash).¹⁰⁸

Sebagai pengagum Imam Syafi'i, bukan rahasia umum jika pemikiran

Khatib Syarbani cenderung sama dengan Imam Syafi'i. Dalam konteks ini


¹⁰⁷ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf: 1995) hlm. 2.

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir, Dar al-Fikr al-Araby: 1971), hlm.115-116.

adalah metode *istinbath* yang digunakan dalam mengeluarkan hukum bagi suami yang merujuk istri.

Al-Syafi'i yang terkenal sebagai pemikir yang sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum, Ia tidak mau begitu saja mengemukakan pendapat dalam satu masalah. Oleh sebab itu, al-Syafi'i menggunakan tahapan-tahapan tertentu dalam menetapkan pendapatnya untuk menetapkan huku fiqh. Beliau sangat memprinsipkan al-Qur'an sebagai landasan utama.¹⁰⁹ Menurut Syafi'i seperti dikutip Mustafa Sa'id al-Khanni, bahwa alam al-Qur'an banyak sekali hikmah,¹¹⁰ sementara dasar-dasar lain mengikut kepada al-Qur'an yang secara kronologis diikuti as-Sunnah.

Dalam penegasannya terkait “hukum rujuk tanpa persetujuan istri”, Khatib Syarbani hanya mencantumkan satu dalil al-Qur'an sebagai landasan fundamental. Maka, penulis berpendapat bahwa, *istinbath* hukum yang digunakan Khatib Syarbani dalam hal ini adalah metode berupa ra'yu (rasional). Sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:



¹⁰⁹ Ahmad as-Syarbasyi, *Empat Mutiara Zaman, Biografi Empat Imam Mazhab*, (tt, Pustaka Qalami: 1424 h/ 2003), hlm. 140

¹¹⁰ Mustafa Sa'id al-Khanni, *Asr al-Ikhtilaf al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqahak*, (Bairut, Muassasah al-Risalah: 1981), hlm. 20



Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

C. Relevansi Pendapat Khatib Syarbani Dengan Hukum di Indonesia

Pendapat Khatib Syarbani yang menyatakan bahwa Rujuk adalah hak prerogative suami terhadap istri merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji.

Pendapat yang menyatakan bahwa rujuk tidak memerlukan persetujuan istri atau walinya tentu merupakan hal yang terbilang tidak relevan dengan hukum keperdataan Indonesia. Pasalnya, dalam peraturannya, hukum di Indonesia sangat memperhatikan hukum pernikahan serta hal sebab dan akibat yang kelak timbul dalam dinamika pernikahan. Maka dalam konteks ini, peraturan rujuk telah diatur sedemikian detail dalam kancah peraturan yang spesifik dan dominan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Di dalam Pasal 163 dijelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

¹¹¹ al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013), hlm. 37

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dhukul;
- b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Selanjutnya pada pasal 164 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

“Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Selanjutnya Pasal 166:

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula”.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167.

1. Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk

yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan berserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada Pasal itu ditambahkan:

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

- 1 Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2 Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.¹¹²

Selain KHI, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang tata cara rujuk menjelaskan bahwa:

Pasal 29:

1. Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai atau talak.
2. PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
3. Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN.

¹¹² *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53-54.

4. PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksidan PPN.

Pasal 30:

1. Kutipan buku pendaftaran rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh kepala KUA sebagai PPN.
2. Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan.
3. KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.¹¹³

Dari penjabaran KHI dan Peraturan Menteri tersebut, penulis berpendapat bahwa tendensi/ peraturan yang termaktub dalam KHI dan atau Perma merupakan gambaran kemajuan administratif yang sangat memperhatikan konsekuensi hubungan rumah tangga.

Pada prinsipnya dari sekian peraturannya mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Agama. Dalam konteks ini adalah tentang peraturan perkawinan yang lebih spesifiknya adalah tentang rujuk. Walau tata cara rujuk tidak dimasukkan dalam Undang-undang perkawinan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada prinsipnya tata cara rujuk diatur dalam draft panduan yang sering disebut dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya adalah kesimpulan dari berbagai pendapat ulama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ke-Agamaan.

¹¹³ Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, hlm.11-12

Kemudian dari pada itu, jika Khatib Syarbani menyatakan bahwa rujuk adalah hak prerogativ suami -menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan dan ditendensikan dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232-, jika terjemahkan dalam konteks Indonesia, pendapat tersebut tidak bisa dijadikan tendensi fundamental. Sebab pada dasarnya, ditelisik dari kaca mata hukum, Indonesia memiliki kebijakan dan kebijaksanaan hukum yang mengatur sedemikian detail dalam merekatkan atau juga memisahkan hubungan rumah tangga.

Selain itu, dari sisi Gender, pendapat Khatib Syarbani tersebut di atas juga kurang relevan. Alasan rasionalnya adalah, bahwa Indonesia sangat menjunjung adanya kesetaraan hak dan kewajiban antar manusia. Baik laki-laki atau perempuan, semua dipandang sama di mata hukum. Sesuai dengan pasal 28 D ayat 1. Dalam konteks ini, rujuk yang menurut Khatib Syarbani merupakan hak prerogative seorang suami, dengan menafikan persetujuan istri, majikan, wali dan/ atau saksi, maka merupakan suatu kedisharmonisan system local wisdom yang terpupuk dan terjalin dalam Negara yang mempunyai karakter dan budi luhur ini. Maka perlu kiranya mengkaji lebih detail untuk bisa mengambil meslahat yang lebih banyak dari pada mengumpulkan madharat yang tak berkesudahan.

Oleh sebab demikian, Penulis menilai bahwa KHI merupakan salah satu acuan fundamental dalam dalam konteks ke-Indonesiaan yang diharapkan mampu meramu kebijaksanaan dan kebijaksanaan pemikiran hakim pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menutukan sikap dalam konteks rujuk sebagaimana telah dibahas dalam susunan skripsi yang penulis rangkum.

BAB V

PENETUP

A. Kesimpulan

Dari uraian telah penyusun cantumkan dan analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rujuk yang dimaksudkan oleh Khatib Syarbani merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga yang sempat goyah akibat jatuhnya talak dari suami kepada istri. Maka dalam kasus ini, siapapun tidak boleh yang boleh menglangi. Jika syarat suami untuk rujuk terpenuhi, maka itu merupakan hak prerogative yang dimiliki suami terhadap istrinya.
2. Dalam konteks rujuk tanpa persetujuan istri, Khatib Syarbani menggunakan metode *istinbath* ra'yu (rasional) berdasarkan dalil al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 232 .
3. Pendapat Khatib Syarbani tersebut di atas, jika dibandingkan dengan hukum di Indonesia, maka merupakan perihal yang terbilang tidak relevan. Sebab, berbagai hal yang penulis analisis, hingga kemudian menyimpulkan bahwa: a). Indonesia memandang sama antara laki-laki dan perempuan di muka hukum, atau bisa juga diartikan hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat. b). KHI yang merupakan buku panduan yang fundamen merupakan alternative solusi bagi ketertiban ber hukum privat bagi warga Negara Indonesia.

B. Saran

1. Perkembangan zaman menuntut produk hukum-hukum bersifat dinamis dan selalu diperbaharui. Oleh sebab demikian, studi-studi terhadap perkembangan hukum harus terus dilakukan, terlebih dalam pembahasan terkait kehidupan berumahtangga dan bersosial.
2. Kajian terhadap hak prerogative suami dalam rujuk istri masih menggunakan data yang hanya merupakan sudut pandang dari penulis yang dianggap mendukung argument di dalamnya. Maka menjadi sebuah keniscayaan bagi penulis dalam mengalami berbagai kekurangan. Sebab itu, maka pembaca berhak mengkritik dan melakukan akselerasi penelitian terhadap penelitian ini supaya mendapatkan nilai-nilai untuk diterapkan di kemudian hari.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat dan karunia AllahSwT, skripsi ini telah tersusun. Penulis harap, skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Apabila ada banyak kesalahan dalam penulisan atau substansi yang terkandung dalam skripsi ini, penulis mengharap kemakluman yang sangat. Sebab, hakikatnya kebenaran, keindahan dan kebaikan hanya milik Allah dzat yang maha sempurna, dan kesalahan mutlak adalah milik manusia.

Wallahu a'lam bi al-Shawab

Daftar Pustaka

- Abi Bakar, al-Imam Takyuddin bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, Juz 2, (Surabaya, al-Hidayah: tt).
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, CV Pustaka Setia: 1999).
- Al-Baijuri, Syeh Ibrahim, *Al-Baijuri, Juz 2* (Beirut, London: Dar Al-Fiqri, 1994).
- Al-Baqir, Muhammad, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (terj. Kitab Adab an-Nikah), (Karisma, Bandung: 1992).
- Ali, Haji Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006).
- Ali, Muhammad Syalthut as-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Tjm. Muqarranatul Madzaib fil Fiqhi, (Bandung, Pustaka Setia: 2000), cet. Ke 1.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Madzahib al-'Arba'ah, Juz 4* (Beirut, London, Dar al-Fiqri, Dar al-Fiqri: tt).
- Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah*.
- Al-Khanni, Mustafa Sa'id, *Asr al-Ikhtilaf al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqahak*, (Bairut, Muassasah al-Risalah: 1981).
- Al-Qur'an al-Karim, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro: 2013).
- Amrin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta, Rajawali: 1990), cet 2.
- AN-Nawawi, Imam, *Hadist Arba'in an-Nawawi Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya, AW Publiser, 2005).

- Ardiyansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta, Salemba Humanika: 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta: 2002).
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Bintang: 1993), cet. Ke 5.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz 2*,(tkk, ttp: tt).
- As-Syarbasyi, Ahmad, *Empat Mutiara Zaman, Biografi Empat Imam Mazhab*, (tt, Pustaka Qalami: 1424 h/ 2003).
- Aswin, Yudian W., *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Setia: 1995), cet. Ke 2.
- Asy'ari, M. Khoirul Hadi al-, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Semarang, Jurnal al-Ahkam KSSI & Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2006), Cet ke 5.
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 2001).
- Aziz, Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo, Maktabah Daral-Turas: 1980).
- Bakker, Anton dan Ahmad Haris Zubair, *Metologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius: 1994).

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press: 2004).
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media: 2005).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana: 2003).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta Yayasan Penerbitan
Fakultas Psikologi, UGM: 1981).
- _____, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset: 1994).
- Hajr, Imam Ibn, *Bulugh al-Maram*, (tt, al-Kharamain: tth).
- Ibrahim, Syeh Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2 (Beirut, London, Dar Al-Fiqri: 1994).
- Kahlil, Munawwar, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan
Pandangan Imam Empat Madzhab*, (Malang, Skripsi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011)
- Kompilasi Hukum Islam
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:
2004).
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986,
dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu
Qayyim*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra: 2007).
- Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga, Perspektif Islam*, (Semarang, CV.
Karya Abadi Jaya: 2015).

- Maq, Hasbul Wannu, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta, Golden Teragon Press: 1994).
- Mas'udi, Ibnu, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Miftahuddin, Muhammad, *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri*, (Semarang, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011).
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf: 1995).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab". (Jakarta, Lentera: 2001).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Shaff Publishing: 2003).
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Mesir, Tijariah Kubra: tth).
- Nasution, Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung, Mizan: 1998).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 1996).
- Nayasari, Dhevi, *Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan*, (Lamongan, Jurnal Independent, tt), Atau lihat di http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:haRyMyDWCP EJ:journal.unisla.ac.id/pdf/15212014/7.Dhevi_Jurnal%2520Independent

[%2520Vol%2520II%2520Nomor%25201.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](#)

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, CV Toha Putra: 1993).

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007.

Qudamah, Ibnu, *Mujam al-Mugni*, Juz 8, (Bairut, Lebanon, Dar al-Fiqr: tt),

Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Jilid 3 Edisi Digital (Jakarta, Mizan: 2006).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1998).

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut, Dar Al-Jiil: 1989).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut, dar al-Kutub al-‘Ilmiyah).

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT RajaGrafindo: 2010), cet ke 2.

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta, Pustaka al-Husna: 1994).

Sungsono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung, Mizan: 1992).

Sholihah, Mar’atus, *Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i Serta Relevansinya Di Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008).

Suharmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito: 1989).

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2004).

Syarbani, Muhammad Khatib, *Al-Iqna' fi Khalli al-Fadzi Abi Suja'*, (Dar al-Kitab Ilmiah, Bairut-Libanon: 2004).

Syarbini, Muhammad Khatib, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatu Ma'ani Al Fadhul Minhaj*, juz I, (tkt, Darul Kutub al – Ilmiah, Beirut, tth).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2006).

_____, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta, Kencana: 2006).

Taqrir al-Qawa'id wa Tahrr al-Fawaid, 2/468. Syarh al-Qawa'id as-Sa'diyah

Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, (Cairo, Dar al-Fikr al-'arabi: 1958)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani: 2011).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Anwar Musyafa'
NIM : 122111017
TTL : Rembang, 24 April 1996
Alamat Asal : Desa Karangasem, Sedan - Rembang
Alamat Sekarang : Taman Karonsih No. 649 Ngaliyan - Semarang
No. Hp : 082242235063
Email : anwarmusyafa3@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. SD N Karangasem
2. SMP N 1 Sedan
3. Madrasah Aliyah Negeri Lasem

B. Non-Formal

1. Madrasah Hidayatusshibyan Karangasem
2. Pondok Pesantren At-Taslim Lasem

Pengalaman Organisasi :

1. Instruktur HMI
2. Ketua Umum HMI Walisongo Semarang
3. KetuaPimpinan Wilayah GerakanPemuda Islam Indonesia Jawa Tengah
4. PenulisLepas

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis,

Ahmad Anwar Musyafa'